



Hukum Pidana

Pembukaan kembali pemeriksaan sidang guna mencari kebenaran mengenai surat tuduhan tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan ketentuan bahwa:

- a. kepada Jaksa/Penuntut Umum harus diberi kesempatan untuk mengucapkan tuntutan hukuman/tuntutan hukuman baru dan repliek di satu fihak dan*
- b. pembelaan/pembelaan baru dan dupliek oleh terdakwa/pembela di lain fihak, bilamana dianggap perlu.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28 Mei 1966 No. 109 K/Kr/1965.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 28 Desember 1964 No. 71/1964/Pidana/Tolakan, dalam Berita-Acara mana terdakwa:

Ribut bin H. Naman, umur kira-kira 47 tahun, lahir dan bertempat tinggal di Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, pekerjaan bertani; terdakwa (berada di dalam tahanan sejak tanggal 20 Juni 1964);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituntut dalam perkara Subversif;

oleh karena Hakim berpendapat, bahwa dipandang perlu dipanggil saksi-saksi dan supaya barang-barang bukti diserahkan ke persidangan, maka telah ditetapkan, bahwa pemeriksaan persidangan diundurkan sampai dengan hari Selasa tanggal 5 Januari 1965;

penetapan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat bandingan atas perlawanan Jaksa Tinggi, telah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dan dengan Penetapan tanggal 27 Januari 1965 No. 1/Pen/1965 PT Pidana perlawanan dari Jaksa Tinggi tersebut dinyatakan sebagai tidak beralasan yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan perlawanan Jaksa Tinggi Pengganti Pontianak tanggal 31 Desember 1964 No. 4443/Cr/Tj.K.T./64 tidak beralasan;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Pontianak untuk membuka persidangan Pengadilan kembali serta:

1) melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengar saksi-saksi yang diminta oleh pihak terdakwa sebagaimana dimaksud dalam berita-acara persidangan pengadilan tanggal 28 Desember 1964 No. 71/1964/Pidana/Tolakan;



2) memberi kesempatan ke pada Jaksa/Penuntut Umum untuk sebaliknya mengajukan bukti-bukti tambahan yang ia pandang perlu guna menguatkan pendiriannya;

3) setelah acara pembuktian di atas oleh kedua pihak dianggap selesai, memberi kesempatan ke pada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengucapkan requisitor-baru berdasarkan bahan pembuktian baru, disusul dengan ucapan pembelaan dari pihak terdakwa/pembela, kemudian jika dianggap perlu dilanjutkan dengan repliek dan duplik oleh kedua belah pihak masing-masing”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/1965 Kasasi Pidana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi di Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 1965 Basjaruddin, SH, Jaksa Agung Muda Pengganti Luar Biasa, atau kuasa Jaksa Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap penetapan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 31 Maret 1965 No. Cas/Dkt/A/88/54 dari Menteri/Jaksa Agung yang diterima di ke panitera-an Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 31 Maret 1965 yang memohon kiranya Mahkamah Agung akan:

1. menerima kasasi tersebut,
2. membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 1965 No. 1/Pen/1965 PT Pidana,
3. mengadili sendiri yaitu:
 - a. menerima perlawanan dari Jaksa Tinggi Pengganti di Pontianak tanggal 31 Desember 1964 No. 4443/Cr/Tjkt/64,
 - b. membatalkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 1964 No. 71/1964/Pidana/Tolakan,
 - c. memerintahkan supaya Pengadilan Negeri Pontianak melanjutkan persidangan pengadilan untuk mendengar pembelaan terdakwa Ribut bin H. Naman dan pembela-pembelanya;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Agung tersebut telah pula diberitahukan ke pada terdakwa pada tanggal 30 Maret 1965;

Menimbang, bahwa walaupun tanggal pemberitahuan penetapan Pengadilan Tinggi tersebut ke pada Jaksa Agung tidak jelas disebutkan, namun berdasarkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1965, permohonan kasasi yang diajukan atas jabatan semata-mata demi kepentingan hukum, tidak terikat akan sesuatu tenggang waktu, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Agung pada pokoknya ialah:

- bahwa Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Jakarta



tidak melaksanakan cara melakukan peradilan sebagaimana ditentukan menurut pasal 290 ayat 1 HIR dan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, berhubung dengan penetapannya masing-masing membuka kembali pemeriksaan untuk mendengar beberapa saksi sesudah pemeriksaan ditutup, ialah setelah pemeriksaan dianggap cukup dan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sudah tepat dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi, bukankah keberatan yang diajukan itu telah diajukan juga ke muka Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak nyata bahwa putusan *judex facti* bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari: *Jaksa Agung* tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini ke pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 5 April 1966 oleh Ketua, Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, M. Abdurrachman, SH dan Surjadi, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 1966 oleh Ketua Muda, Subekti, SH, dengan dihadiri oleh M. Abdurrachman, SH dan Surjadi, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan B.S. Mangindaan, Panitera Pengganti Luar Biasa dengan tidak dihadiri oleh terdakwa.